BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Oleh karena itu, seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen* (ada Masyarakat, ada Hukum, dan ada Kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbulkonflik atau pertikaian. Kejahatan tetap merupakan misteri, sulit ditembus, tetapi sekaligus fenomena yang tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji. [1] Perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan tersebut terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal, Reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan).

Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam

---

[1] Cicero, dikutif dalam, Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni. Bandung, 2014, hlm 94-95.

hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapatmenyebabkan terjadinya tindakan "main hakim sendiri" oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana. Hal ini berarti bahwa masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi belum diatur dalam hukum pidana.[2]

Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hukum tegasnya merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita.[3]

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu Enschede merumuskan yang dimaksud dengan tindak pidana karena mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas, karenanya pula rumusan tersebut mempunyai perananyang menentukan mengenai

---

[2] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 13.
[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 3.

apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan orang.[4]Tindak Pidana pemalsuan kartu pada umunya membuat sesuatu yang salah dalam pelaksanaan atau memalsukan kartu jaminan sosial pemalsuan itu disebabkan warga merasa berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan tetapi karena satu dan lain hal belum memiliki kartu kepersertaan program bantuan sosial harus didasarkan pada basis data yang benar.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. mewujudkan hal tersebut negara membentuk program Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) hal itu berarti bahwa, bangsa Indonesia telah memiliki Jaminan Sosial bagi seluruh rakyatnya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional berkaitan dengan hal ini negara membentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disebut (UUBPJS). Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan Kasus peredaran kartu BPJS yang terjadi di daerah Desa Arjasari Soreang Kabupaten

---

[4]Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni Bandung, 2013, hlm. 22-23.

Bandung Jawa Barat, tertipu dengan beredarnya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu, diduga beredarnya kartu kesehatan tersebut dilakukan oleh oknum aparatur desa setempat, penuturan beberapa warga kartu BPJS Kesehatan tersebut diberikan oleh salah seorang oknum yang bersumber dari subsidi dompet dhuafa yang di iming-imingi bebas membayar iuran kartu jaminan kesehatan.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.[5]

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yang berinisial Desi Dwiyani Tempat lahir Cianjur yang umur 33 tahun jenis kelamin perempuan tempat tinggal Kampung Rende Kidul RT. 04 RW. 14 Desa Rende, Kecamatan Cikalong Kabupaten Bandung Barat terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2016 terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 setelah mendengar keterangan saksi-saksi

---

[5] Adami Chazawi, Kejahatan *Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokonya sebagai berikut: terdakwa Desi Dwiyani bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Menyatakan melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Desi Dwiyani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa 21 buah kartu BPJS palsu Berita acara penyerahan berkas persyaratan BPJS Bersubsidi yang mencatat nama-nama kepala keluarga sebanyak 65 orang 4 lembar kwitansi penyerahan uang pendaftaran BPJS bersubsidi dari Asep Suhana kepada Desi Dwiyani 1 lembar uang kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran operasional pendaftaran BPJS bersubsidi dari Asep kepada Suryana dengan diketahui oleh kepala desa Dadang Iyas 3 lembar kartu BPJS yang diduga palsu atas nama Dede Rusman.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa perlunya pembahasan lebih lanjut terkait dengan pemalsuan kartu jaminan sosial, maka dalam tugas akhir penulisan hukum peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU JAMINAN SOSIAL DI WILAYAII KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

BALE BANDUNG KELAS 1A DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 858/PID.B/2016/PN.BLB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan kartu,jaminan sosial terkait dengan putusan Nomor 858/P1D.B/2016/PN.BLB?
2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan kartu BPJS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami penerapan sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan kartu jaminan sosial terkait dengan putusan Nomor858/PID.B/2016/PN.BLB.
2. Memahami efektivitas sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan kartu BPJS.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna bagi:

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga pada perkembangan bidang Ilmu Hukum, terutama Hukum Pidana.
2. Secara Praktis. Penelitian ini secara praktis berguna sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan dan menghayati apakah kebijakan hukum

pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat jaminan sosial selama ini sudah efektif dan efisien.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.[6]

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan ataskekuatan belaka (*Machtstaat*) Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negarahukum yang

---

[6] Soeparman, sebagaimana dikutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 4.

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945,menjungjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaankedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjungjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang isinya:

> "RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang isinya:Bagi bangsa Indonesia secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.[7]

Tujuan Hukum dalam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori dan utilities teori etis mendasarkan pada etika, isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya tujuan hukum mempunyai sifat universal

---

[7] Buku I RPJMN 2015-2019

seperti ketertiban, kententraman kedamaian kesejahteraan dan kebahagian dalam tata kehidupan masyarakat, dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Sedangkan teori *utilities* hukum bertujuan untuk memberikan kaidahbagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam membcrikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar.[8]

Konsep kesejahteraan sosial bukan hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) member batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu kelompok dan masyarakat.[9]

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa:

---

[8]http://NN, *Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum,* diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pada pukul 01.30 WIB.

[9]http://dd.wikipedia.org/Kesejahteraan Sosial, diakses pada tanggal 27 Juli 2017, pada pukul 02.30 WIB.

> “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke 4 menyatakan bahwa:

> “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) menyatakan bahwa:

> “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sutherland merumuskan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam perkerjaannya perumusan ini sebenarnya merupakan suatu usaha untuk merombak teori tentang perilaku kriminal yang secara tradisional menyatakan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang berasal dari kelas-kelas sosial dan ekonomi yang rendah, kejahatan-kejahatan tersebut antara lain adalah perampokan, pencurian dan kejahatan-kejahatan kekerasan dengan perumusan tersebut Sutherland inginmenunjukan bahwa kejahatan yang dapat dikemukakan juga dalam

kelas-kelas masyarakat yang lebih tinggi, yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan secara tradisional seperti kemiskinan atau faktor-faktor yang bersifat individual.[10]

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah*strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum.

Sedangkan pengertian menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

1. Menurut Pompe secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

---

[10] Barda Namawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2009, hlm. 2-3.

2. Van Hamel merumuskan sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Menurut Simons suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
4. Menurut E.Utrecht istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan positif atau suatu melalaikan maupun akibatnya keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.[11]

Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana masa diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.[12] Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[13]

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

[11]Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama Bandung 2014, hlm. 97-98.
[12]Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2009, hlm. 15.
[13]Moeljatno, *Ibid*, hlm 45.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Asas-asas Hukum Pidana dalam KUHP. Asas Legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sebuah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam undang-undang yang paling ringan bagi terdakwa.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok penipuan tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan, penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya, Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila benar digambarkan sebagai benar.[14] Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam Pasal 263 KUHP Menyebutkan:

---

[14] http://SudutHukum.com, diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pada pukul 09.30 WIB.

> (1)”Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2)”Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Menurut Wiku Adisasmito Sistem kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah, masyarakat dan sektor swasta di daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya.[15]

Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

> “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktek atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

---

[15] Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta 2010, hlm. 21.

Pasal tersebut dapat dikenakan oleh penegak hukum dalam menuntaskan sebuah kasus terhadap pelayanan di bidang kesehatan.

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dalam UUD 1945 Mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya yang miskin dan tidak mampu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 PerubahanPasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebutdengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosialmenyeluruh bagi setiap orang dalam terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.[16]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pasal tersebut menegaskan bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan hukum disini tidak dapat hanya diartikan sebagai hukum yang tertulis tujuannya tidak lain untuk menciptakan keadilan, ketentraman, kedamaian serta ketertiban di dalam masyarakat. Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi di dalam suatu negara,

---

[16] http://*Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.go.id, diakses pada tanggal 4 Mei 2017, pada pukul 11.30 WIB.

kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, jika hukum tunduk pada kekuasaan maka yang terjadi adalah hukum akan dipermainkan oleh kekuasaan itu sendiri, bahkan hukum dapat dihapuskan oleh kekuasaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.(BPJS)
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan secara yuridis normatif serta melakukan penafsiran hukum gramatikal, otentik dan ekstensif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deksriptif analisis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukanberdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer (UUDSJSN) (UUDBPJS)Ssekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan.

b. Penelitian Lapangan (*FieldResearch*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asasdan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan ini yaitu:

Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipatiukur No. 112 Bandung
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.